



**BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
6. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Perangkat desa adalah unsur pelaksana pemerintah desa yang membantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan yang diterima kabupaten Kabupaten minimal 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada desa.

15. Penghasilan Tetap adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada yang kepala desa dan perangkat desa yang bersifat tetap sesuai ketentuan perundang-undangan.
16. Tunjangan adalah uang yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk menambah penghasilan dalam rangka operasional pemerintahan desa.
17. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

#### Pasal 2

Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang termasuk dalam belanja operasional aparatur pemerintahan desa.

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - c. Penghasilan Tetap Kepala Seksi Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - d. Penghasilan Tetap Kepala Urusan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - e. Penghasilan Tetap Kepala Dusun/Kewilayahan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
  - f. Penghasilan Tetap Unsur Staf Perangkat Desa Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Pasal 4

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa berhak menerima Penghasilan Tetap bagi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Keputusan Pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan dan paling banyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah)/bulan;

- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kepala desa/bulan;
  - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala dusun/Kewilayahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari tunjangan kepala desa/bulan;
  - d. Unsur Staf Bendahara Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kepala desa/bulan; dan
  - e. Unsur Staf Selain Bendahara Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kepala desa/bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya kurang dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
  - b. Paling banyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
  - c. Paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
  - d. Paling banyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  - e. Paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
  - f. Paling banyak Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi bantuan keuangan bersifat khusus
- (4) Tunjangan sekretaris dan dan wakil ketua BPD adalah 80 % (delapan puluh persen) dari Ketua BPD.
- (5) Tunjangan Anggota BPD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Ketua BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAPAN	IKS	PARAF
SEKDA		
ASISTEN		
SEKRETARIS		
KABID.		

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 7 Februari 2017  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR : 2